

Pemberhentian sebagai Sanksi Administrasi terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Komparasi Putusan Hakim)

Rizki Amaliah

Universitas Sriwijaya

E-mail: rizkiamaliah@fh.unsri.ac.id

Abstract

Civil Servants who commit corruption are not only subject to criminal sanctions but also administrative sanctions in the form of dishonorable dismissal. There are differences in the verdicts for the 2 cases carried out by Ikhwanuddin and Yasin Naue. This study uses a normative method by analyzing the doctrine and the judge's decision. The results of the study indicate that a Civil Servant must be given a permanent court decision if he is proven to have committed a crime of corruption, after which he is subject to administrative sanctions through a Decree issued by an Authorized Official. The difference in the verdicts for the two cases studied was caused by the difference in the officials who signed the Decree, in the first case it was the Acting Governor, while in the second case it was the definitive Governor.

Keywords: *State Civil Apparatus, Dismissal, Administrative Sanctions.*

Abstrak

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi selain dikenakan sanksi pidana juga dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian secara tidak hormat. Terdapat perbedaan penjatuhan putusan terhadap 2 kasus yang dilakukan oleh Ikhwanuddin dan juga Yasin Naue. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis doktrin serta putusan hakim. Hasil kajian menunjukkan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil harus dijatuhkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap kalau ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi, setelah itu dikenakan sanksi administratif melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang. Perbedaan penjatuhan putusan terhadap dua kasus yang dikaji disebabkan oleh perbedaan pejabat Penandatanganan Surat Keputusan tersebut, pada kasus pertama merupakan Penjabat Gubernur, sedangkan pada kasus kedua merupakan Gubernur definitif.

Kata kunci: Aparatur Sipil Negara, Pemberhentian, Sanksi Administratif.

PENDAHULUAN

Negara berdasarkan hukum dan keadilan bagi warganya adalah negara hukum. Ini bermakna bahwa seluruh aktivitas dan keputusan pemerintah diatur oleh hukum. Prinsip ini menunjukkan adanya keadilan dalam kehidupan masyarakat (Beridiansyah, 2017). Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam negara hukum, semua aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dan penduduknya diatur oleh berbagai peraturan hukum (Amaliah, 2023).

¹Universitas Sriwijaya

Rizki Amaliah

*E-mail: rizkiamaliah@fh.unsri.ac.id

Penegakan hukum memiliki peran yang vital dalam sebuah negara yang berdampak pada kehidupan masyarakatnya (Tana & Nita, 2024). Ini terkait dengan penerapan aturan hukum dan nilai-nilai oleh negara. Penegakan hukum juga termasuk usaha untuk mempertahankan kesesuaian dan kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum adalah cara untuk menjaga ketertiban sosial dan keadilan dalam masyarakat (I. S. Harahap, 2016). Penegakan hukum memiliki peran yang vital dalam sebuah negara yang berdampak pada kehidupan masyarakatnya. Ini terkait dengan bagaimana sebuah negara mengimplementasikan peraturan hukum dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Melaksanakan hukum juga melibatkan usaha untuk mempertahankan kesesuaian dan ketaatan terhadap norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu, penegakan hukum dapat diinterpretasikan sebagai metode untuk menjaga keteraturan sosial dan keadilan di tengah masyarakat (Miswardi et al., 2021). Menurut Friedman (1986) yang terkenal dengan sebuah panduan untuk evaluasi keberhasilan implementasi hukum meliputi tiga tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitasnya, diantaranya ialah (Muladi, 2002):

1. Substansi Hukum

Substansi hukum ini membawa makna sebagai hasil dari interaksi antara individu dalam masyarakat. Bukan hanya diciptakan oleh pihak berwenang yang tertulis, tetapi juga dapat menjadi aturan yang berkembang di tengah masyarakat (*the living law*).

2. Struktur hukum/Pranata Hukum

Struktur hukum ini bisa dianggap sebagai penguasa hukum. Menurut UU Nomor 8 Tahun 1981 melibatkan entitas seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Otoritas lembaga penegak hukum terlindungi oleh perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, mereka bebas dari pengaruh pemerintah dan intrik lainnya. Jika hukum yang dihasilkan sudah baik, dan aparat penegak hukum mendukungnya dengan baik, maka akan ada keseimbangan dalam penegakan hukum. Namun, jika hukum atau penegak hukumnya tidak baik, kemungkinan terdapat masalah tetap ada.

3. Budaya Hukum

Friedman menyatakan bahwa Budaya Hukum adalah interpretasi individu terhadap hukum dan sistem hukum yang mencakup keyakinan, nilai-nilai, pemikiran, dan aspirasi (W. Friedmann, 1990). Banyak faktor sosial dan kekuatan kolektif dalam Kultur Hukum yang

mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan, dielakkan, atau disalahgunakan. Keterkaitan antara Budaya Hukum dan kesadaran hukum masyarakat sangat signifikan. Kesadaran hukum masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk budaya hukum dan memberikan pengaruh pada persepsi masyarakat terhadap hukum secara keseluruhan. Tingkat kepatuhan masyarakat pada hukum juga menjadi penanda kinerja sistem hukum.

Ketika mempertimbangkan tiga faktor tersebut, bagian yang paling vital adalah kerangka hukum. Kerangka hukum bisa dianggap sebagai badan penegak hukum. Badan penegak hukum tidak hanya terdiri dari aparat keamanan, penyidik, atau majelis hakim (Nuryadi, 2016), namun, tidak hanya Pegawai ASN yang menempati posisi pemerintahan. Berdasarkan Teori Hukum Progresif di atas, dapat disimpulkan bahwa Pegawai Pemerintahan juga harus bekerja sama dalam menjalankan hukum itu sendiri, dan ketika mereka melakukan Tindak Pidana, hal ini dapat menghambat progresifitas hukum. Salah satu contoh tindak pidana yang sering dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum adalah Korupsi.

Korupsi dianggap sebagai bentuk kejahatan white-collar yang dilakukan bukan karena kebutuhan finansial, melainkan karena rasa tamak. Biasanya, kejahatan white-collar ini dilakukan oleh individu yang menduduki posisi penting dalam sebuah organisasi (Buamona, 2019). Ketika Edwin H. Sutherland memperkenalkan istilah white collar crime pada tahun 1939 di depan American Sociological Society, ia menggambarkannya sebagai tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu terhormat dan berstatus tinggi dalam hubungannya dengan pekerjaan mereka. Ia mulai mempopulerkan konsep ini selama pertemuan tahunan di Philadelphia pada tanggal 27 Desember (Fuady, 2008).

Menurut deskripsi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Korupsi merupakan perilaku yang menyebabkan kerugian bagi negara dan memakai uang demi keuntungan individu atau kelompok tertentu. Ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menekankan pentingnya mengatasi korupsi, sementara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga memberikan dukungan pada usaha tersebut, bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Khususnya, jika Penegak Hukum yang juga merupakan Aparatur Sipil Negara terlibat dalam Tindak Pidana Korupsi, maka mereka dapat dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan secara administratif (N. A. Harahap, 2018). Di dalam Pasal 87 ayat (4) UU ASN, disebutkan bahwa ASN bisa dipecat secara tidak pantas apabila ia divonis penjara atau kurungan oleh pengadilan berdasarkan keputusan yang sudah berkekuatan hukum atas perbuatan kriminal terkait posisinya atau perbuatan kriminal umum.

Menurut Pasal 87 ayat (4) dari UU ASN, PNS yang terbukti bersalah dalam kasus korupsi harus diberhentikan dengan tidak hormat sesuai dengan hukuman administratif. Contoh pelaksanaan dari aturan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg, dimana Ikhwanudin, S.Sos., M.M. ditahan karena penyalahgunaan dana hibah sekitar Rp32 miliar saat menjabat sebagai Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan. Jaksa menuntut hukuman empat tahun penjara, denda Rp50 juta, dan pembayaran uang pengganti Rp150 juta subsider 1 tahun 6 bulan penjara, berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1)–(3) UU Tipikor serta Pasal 51 KUHP. Pengadilan menjatuhkan vonis pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda Rp200 juta, subsider 6 bulan kurungan. Meskipun terdakwa mengajukan banding, Pengadilan Tinggi Palembang menguatkan putusan sebelumnya (Putusan Nomor 10/PID.TPK/2017/PT.PLG).

Secara administratif, Ikhwanudin kemudian dipecat dari pekerjaan sebagai PNS berdasarkan Keputusan Nomor 2070/KPTS/BKD.I/2018. Namun, ia mengajukan keberatan terhadap keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, yang kemudian menolak keberatannya. Tidak berhenti di situ, ia kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang kemudian mengabulkan bandingannya dan membatalkan keputusan penghentian pekerjaannya (Putusan Nomor 74/B/2019/PT.TUN-MDN). Saat Gubernur mengajukan kasasi, Mahkamah Agung ternyata menolak permohonan tersebut melalui Putusan Nomor 436K/TUN/2019, sehingga status PNS Ikhwanudin kembali diperoleh melalui Keputusan Nomor 8781/KPTS/BKD.I/2020.

Sebaliknya, dalam keputusan Nomor 2442 K/Pid.Sus/2014, terdakwa Yasin Naue, S.E., M.M., yang menjabat sebagai Kabag Ekonomi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, terbukti bersalah dalam kasus penyimpangan dana Raskin tahun 2010 yang merugikan negara sebesar Rp104.650.000. Ia dihukum penjara selama 4 tahun, didenda Rp200 juta dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp42.450.000. Keputusan itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dan kemudian oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi.

Sebagai tindak lanjutnya, Yasin diberhentikan dari jabatannya sebagai ASN sesuai putusan PTUN Gorontalo Nomor 27/G/2019/PTUN.GTO.

Menurut Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN, seorang PNS akan dipecat tanpa hormat jika dihukum pidana atas kejahatan jabatan atau kejahatan terkait dengan jabatannya. Namun, perbedaan dalam penanganan administrasi kepegawaian dalam Putusan Nomor 74/B/2019/PT.TUN-MDN, Nomor 436K/TUN/2019, dan Nomor 27/G/2019/PTUN.GTO menarik untuk diteliti.

Pertanyaan yang timbul adalah: (1) Bagaimana tata cara menghentikan PNS yang terlibat dalam Korupsi? (2) Apa alasan di balik perbedaan putusan terkait pemberhentian PNS koruptor dalam kasus-kasus tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini berfokus pada gambaran, eksplanasi, dan analisis terkait pemberhentian sebagai hukuman administratif bagi ASN yang terlibat dalam kasus korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi

ASN yang terlibat dalam Tindak Pidana Korupsi dapat dijatuhi sanksi berupa pemecatan dari jabatannya selain hukuman pidana. Pasal 87 ayat (4) huruf b dalam Undang-Undang tentang ASN mengatur bahwa seorang PNS akan dipecat tidak dengan hormat jika terbukti melakukan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan jabatannya atau masalah kriminal umum.

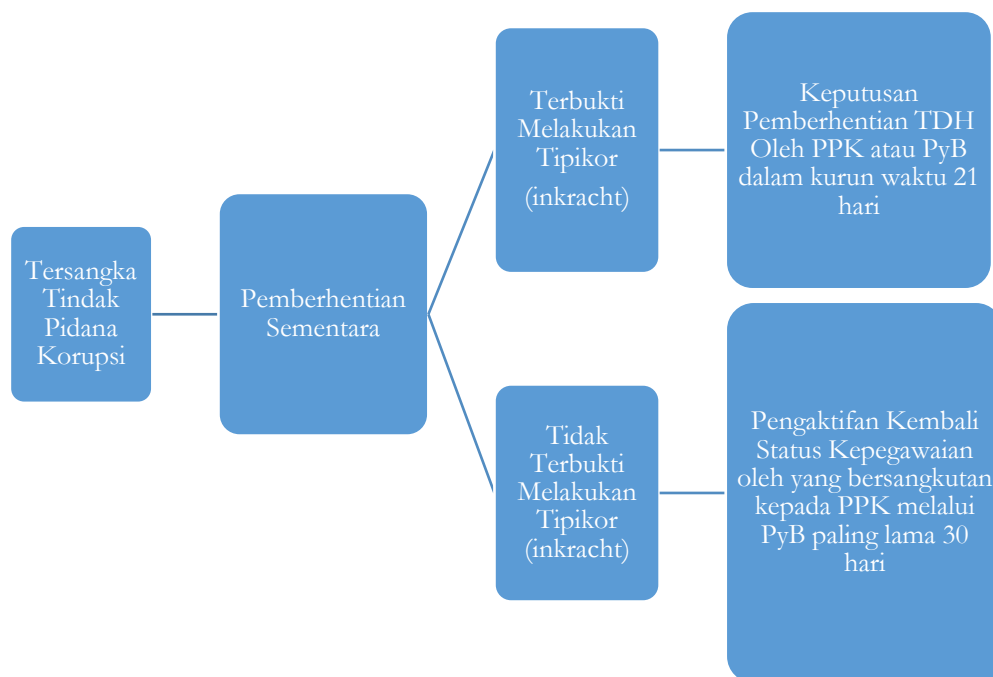
Tata cara pemberhentian tersebut dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Apabila seorang PNS ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan menjalani penahanan, maka berdasarkan Pasal 276 huruf c PP tersebut, PNS tersebut dikenai pemberhentian sementara. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam PP Nomor 17 Tahun 2020 sebagai perubahan atas PP

sebelumnya, yang menetapkan bahwa pemberhentian sementara berlaku sejak penahanan dilakukan.

Apabila pengadilan memutuskan bahwa seorang PNS telah melakukan korupsi, maka proses pemberhentiannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS. Pejabat yang berhak atau yang bertanggung jawab wajib mengumumkan pemberhentian tersebut dalam waktu maksimal 21 hari kerja setelah menerima berkas usulan pemberhentian yang lengkap.

Sebaliknya, jika PNS tersebut dinyatakan tidak bersalah oleh putusan pengadilan yang inkrah, maka sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) PP 11 Tahun 2017, ia dapat diaktifkan kembali sebagai PNS. Proses pengaktifan ini harus diajukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui pejabat yang berwenang, dan dilakukan paling lambat 30 hari setelah pemberhentian serta adanya putusan pengadilan yang menyatakan bebas dari dakwaan.

Jika diilustrasikan dalam bentuk bagan atau gambar, maka mekanisme ini dapat divisualisasikan dengan jelas sebagai alur prosedur yang sistematis dari proses pemberhentian sementara hingga pemberhentian tetap atau pengaktifan kembali ASN.



Gambar 1. Mekanisme Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi

Diagram di atas merupakan hasil dari interpretasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pegawai Negeri Sipil. Aturan tersebut menjabarkan prosedur terperinci terkait pemecatan pekerja atas pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang. Pasal-pasal yang mengatur proses tersebut berada di Bab VIII, yang mencakup Pemberhentian (Bagian Kedua) dan Pemberhentian Sementara serta Pengaktifan Kembali (Bagian Ketiga).

Keterangan:

1. Tipikor = Tindak Pidana Korupsi
2. PPK = Pejabat Pembina Kepegawaian
3. PyB = Pejabat yang Berwenang
4. Pemberhentian TDH = Tidak dengan Hormat

Perbedaan Penjatuhan Putusan terhadap Putusan Nomor 55/G/2018/PTUN-PLG, 78/B/2019/PT.TUN-MDN, Nomor 436K/TUN/2019 dan Nomor 27/G/2019/PTUN.GTO. mengenai Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Terdapat perbedaan penjatuhan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Aparatur Sipil Negara yang menggugat Surat Keputusan Pemberhentiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang mana pada kasus pertama, yang dilakukan oleh Ikhwanuddin yang menggugat Keputusan Nomor 2070/KPTS/BKD.I/2018, dan kasus kedua yang dilakukan oleh Yasin Naue yang menggugat Keputusan Nomor 81/KEP/BUP.BB/118/2019. Apabila dirangkum dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan Penjatuhan Putusan

No	Putusan Nomor	Putusan Akhir	Analisis
1	55/G/2018/PTU N.PLG	Tetap menguatkan Keputusan Nomor 2070/KPTS/BKD.I/2018 Pemberhentian Tidak dengan Hormat atas nama Ikhwanuddin.	Pada tingkat Pertama (PTUN Palembang), Keputusan Pemberhentian Terdakwa sebagai ASN dinyatakan tetap berlaku.
2	74/B/2019/PT.T UN.MDN	Keputusan Nomor 2070/KPTS/BKD.I/2018 Pemberhentian dengan Hormat atas nama Ikhwanuddin dinyatakan tidak berlaku dengan salah satu amarnya memerintahkan mencabut	Di tingkat Banding, PT TUN Medan menyatakan Keputusan Pemberhentian terdakwa tidak berlaku dan memerintahkan Pejabat Pembina Kepegawaian yang menandatangani Keputusan

No	Putusan Nomor	Putusan Akhir	Analisis
3	436K/TUN/2019	Keputusan Pemberhentian tersebut menguatkan putusan pada tingkat banding yakni putusan nomor 74/B/2019/PT.TUN.MDN, dengan tetap memerintahkan untuk mencabut Keputusan Nomor 2070/KPTS/BKD.I/2018 Pemberhentian dengan Hormat atas nama Ikhwanuddin.	tersebut untuk mencabut Keputusan tersebut. Terdakwa tidak diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara. Dikarenakan pada tingkat banding dan kasasi, majelis hakim berpendapat bahwa Pejabat yang menandatangani Keputusan tersebut bukanlah Pejabat yang berwenang.
4	27/G/2019/PTU N.GTO.	Keputusan Pemberhentian terdakwa yakni Keputusan Nomor 81/KEP/BUP.BB/118/2019 atas nama Yasin Naue diperintahkan untuk dicabut, namun, memerintahkan untuk membuat Keputusan Pemberhentian Baru dengan memasukkan putusan pidana tingkat kasasi, bukan tingkat banding sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap.	Terdakwa tetap diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

KESIMPULAN

Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlibat dalam kegiatan korupsi, maka dia bisa diberhentikan dari pekerjaannya secara tidak hormat. Aturan ini tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 3 Tahun 2020, terutama pada Pasal 18 bagian dua belas poin a, b, dan c, yang menjelaskan bahwa pejabat yang sesuai dengan jabatan PNS tersebutlah yang berhak melakukan pemberhentian. Jika PNS menjabat posisi tinggi seperti Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama, JPT Madya, atau Jabatan Fungsional Ahli Utama, maka keputusan pemberhentian akan diambil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Sementara itu, untuk jabatan lain seperti JPT Pratama, Jabatan Administrasi, atau Jabatan Fungsional di luar Ahli Utama, maka kewenangan pemberhentian berada pada pejabat yang berwenang sesuai aturan.

Keputusan untuk memberhentikan seseorang harus dikeluarkan dalam tempo dua puluh satu hari kerja setelah semua dokumen yang diperlukan dinyatakan lengkap dan diterima. Akan tetapi, jika seseorang tersebut kemudian dibebaskan dari segala tuduhan

berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, ia berhak untuk meminta pengaktifan kembali. Aturan ini sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa seseorang yang dibebaskan dari tuntutan pidana harus mengajukan permohonan pengaktifan kembali kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui wewenang yang berlaku dalam tempo tiga puluh hari setelah dinyatakan tidak bersalah.

Sebaliknya, apabila seorang Pegawai Negeri Sipil terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara sah dan meyakinkan dalam pengadilan, maka pejabat yang berwenang harus menetapkan keputusan pemberhentian permanen. Namun, pada kenyataannya, terdapat variasi dalam penanganan status kepegawaian PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Contohnya, seperti dalam keputusan Nomor 55/G/2018/PTUN-PLG, 74/B/2019/PT.TUN-MDN, dan 436K/TUN/2019, PNS yang seharusnya diberhentikan malah tidak dipecat. Hal ini terjadi karena pejabat yang menetapkan pemberhentiannya adalah seorang Penjabat Gubernur, yang menurut ketentuan hukum dan administrasi kepegawaian, tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan yang berdampak hukum terhadap status ASN. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dan diperkuat dengan Surat BKN tertanggal 19 Oktober 2005 yang menegaskan bahwa Penjabat Kepala Daerah tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan kepegawaian seperti pengangkatan, pemindahan, atau pemberhentian ASN, termasuk penjatuhan sanksi disiplin berat.

Tidak sama dengan kejadian dalam Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.GTO, dimana PNS yang terlibat diberhentikan secara sah karena penentuannya dilakukan oleh pejabat yang memiliki wewenang sesuai peraturan undang-undang. Perbedaan ini menekankan pentingnya legalitas kewenangan pejabat dalam membuat keputusan tentang kepegawaian, sehingga keputusan pemberhentian tersebut sah dan tidak bisa dibatalkan oleh pengadilan administrasi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, R. (2023). *Pemberhentian Sebagai Sanksi Administrasi Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Sriwijaya.
- Beridiansyah, B. (2017). Kejahatan Terorisme dan Ancaman bagi Kedaulatan NKRI. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 11(2), 8.

- Buamona, S. (2019). White collar crime (kejahatan kerah putih) dalam penegakan hukum pidana. *Madani Legal Review*, 3(1), 28–38.
- Friedman, L. M. (1986). The law and society movement. *Stanford Law Review*, 763–780.
- Fuady, M. (2008). Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan. *Bandung: Citra Aditya Bakti*.
- Harahap, I. S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, 23(1).
- Harahap, N. A. (2018). Revitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Melalui Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(2).
- Miswardi, M., Nasfi, N., & Antoni, A. (2021). Etika, moralitas dan penegak hukum. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 15(2).
- Muladi. (2002). Politik dan Sistem Peradilan Pidana. *Semarang: Universitas Diponegoro*, 224.
- Nuryadi, D. (2016). Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(2), 397–398.
- Tana, J., & Nita, S. (2024). The Law Enforcement by the Indonesian National Police (Polri) to Address the Triggers of Social Conflict During the 2019 Elections in Bandar Lampung. *POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES*, 3(1), 96–105.
- W. Friedmann. (1990). *Teori dan filsafat hukum : telaah kritis atas teori-teori hukum (susunan I)*. Rajawali Pers.